



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG BARAT  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008 perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara sebagai patokan dalam penyusunan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 22, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penghentian Kegiatan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Mendagri Nomor 131.32/226 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
  2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Nomor 172.4/32-Um tanggal 19 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Penjabat Bupati Bandung Barat;
  3. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal 11 April 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008;
- KEDUA : Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah hari Minggu tanggal 8 Juni 2008;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padalarang  
pada tanggal 11 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**  
Ketua,

  
M. BUDIANA, S.IP., M.Si. *op. com*